

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Jenderal Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes



**SURAT PESANAN**

Nomor : **NOMOR KONTRAK**

PEKERJAAN : **NAMA PEKERJAAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**LOKASI :**

*Kecamatan KECAMATAN KEGIATAN*

**NILAI KONTRAK : NILAI KONTRAK**

**TANGGAL KONTRAK : TANGGAL KONTRAK**

**PELAKSANAAN**

**MULAI : TANGGAL SPMK**

**SELESAI : TANGGAL SELESAI KONTRAK**

**PELAKSANA :**

***NAMA PENYEDIA***

*ALAMAT PENYEDIA*



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes

**SURAT PESANAN**  
**Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi  
**NAMA PEKERJAAN**

**Nomor : NOMOR KONTRAK**

SURAT PESANAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Brebes pada hari TANGGAL KONTRAK tanggal TANGGAL KONTRAK bulan TANGGAL KONTRAK tahun TANGGAL KONTRAK, antara:

Nama : AGUS PRAMONO, ST  
NIP : 19780712 200501 1 003  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga  
Berkedudukan di : Jl. Jendral Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 000.3.1/00208 Tahun 2025 tanggal : 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Selajutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan :

Nama : WAKIL PENYEDIA  
Jabatan : JABATAN WAKIL PENYEDIA  
Berkedudukan di : ALAMAT PENYEDIA  
Akta Notaris Nomor : NO AKTA  
Tanggal : TGL AKTA  
Notaris : NOTARIS

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

| Paraf         |          |
|---------------|----------|
| Pengguna Jasa | Penyedia |
|               |          |

- 6. Peraturan LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik;
- 7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024;
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor : 61 Tahun 2023, Tanggal 19 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia menggunakan sistem Katalog Elektronik (E-Katalog) yang telah sesuai dengan Dokumen Persiapan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan NAMA PEKERJAAN sebagaimana diterangkan dalam Surat Pesanan ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi X dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Pesanan ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Pesanan ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- 1. LINGKUP PEKERJAAN 1
- 2. LINGKUP PEKERJAAN 2
- 3. LINGKUP PEKERJAAN 3
- 4. LINGKUP PEKERJAAN 4
- 5. LINGKUP PEKERJAAN 5
- 6. LINGKUP PEKERJAAN 6
- 7.
- 8.

Pasal 3

| Paraf         |          |
|---------------|----------|
| Pengguna Jasa | Penyedia |
|               |          |

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga negosiasi yang terkoreksi artimatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga setelah pembulatan adalah sebesar NILAI KONTRAK(#VALUE!) dengan kode akun kegiatan KODE REKENING; |
| (2) | Harga kontrak diperoleh berdasarkan total harga negosiasi melalui sistem e-katalog sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:                                                                                                                                                                |
| (3) | Kontrak ini dibiayai dari APBD TA 2025;                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (4) | Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank NAMA BANK rekening nomor : NOMOR REKENING atas nama Penyedia : NAMA PENYEDIA.                                                                                                                                                                      |

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Pesanan, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Adendum Kontrak (apabila ada);  
b. Surat Pesanan;  
c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);  
d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);  
e. Surat Penawaran;  
f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;  
g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;  
h. Spesifikasi teknis; dan  
i. Gambar-gambar.

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Pengiriman;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama JANGKA WAKTU PELAKSANAAN(TERBILANG) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN (TERBILANG) hari kalender.

| Paraf         |          |
|---------------|----------|
| Pengguna Jasa | Penyedia |
|               |          |

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama,  
Pemerintah Kabupaten Brebes  
Pengguna Jasa

Untuk dan atas nama,  
Penyedia  
NAMA PENYEDIA

NAMA PPK  
NIP. NIP PPK

WAKIL PENYEDIA  
JABATAN WAKIL PENYEDIA

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Brebes  
Selaku Pengguna Anggaran

NAMA PA  
NIP. NIP PA

| Paraf         |          |
|---------------|----------|
| Pengguna Jasa | Penyedia |
|               |          |



PEMERINTAH K  
**DINAS PEKI**

Jl. Jenderal Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**

| Pasal dalam SSUK | Ketentuan            | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 & 4.2        | Korespondensi        | Alamat Para Pihak sebagai berikut:<br><br>Satuan Kerja : <i>DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES</i><br>Pengguna Jasa : <i>BREBES</i><br>Nama : <i>NAMA PPK</i><br>Alamat : <i>Jl. Jendral Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes</i><br><br>Website : <i>dpu.brebeskab.go.id</i><br>E-mail : <i>dpukab.brebes@gmail.com</i><br>Faksimili : <i>~</i><br><br>Penyedia : <i>NAMA PENYEDIA</i><br>Nama : <i>WAKIL PENYEDIA</i><br>Alamat : <i>ALAMAT PENYEDIA</i><br>E-mail : <i>EMAIL</i><br>Faksimili : <i>~</i> |
| 4.2 & 5.1        | Wakil Sah Para Pihak | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:<br><br>Untuk Pengguna Jasa:<br>Nama : <i>NAMA PPK Selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat Komitmen”, erdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 000.3.1/00208 Tahun 2025 tanggal : 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes</i>                                                                                                           |

| Paraf         |          |
|---------------|----------|
| Pengguna Jasa | Penyedia |
|               |          |

|                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                              | Untuk Penyedia:<br>Nama : WAKIL PENYEDIA<br>Yang bertindak untuk dan atas nama<br>NAMA PENYEDIA                                                                                                                                                                                  |
| 6.3.b & 6.3.c & 44.4 & 44.6 | Pencairan Jaminan                                                            | Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara / Daerah.                                                                                                                                                                                                                       |
| 27.1                        | Masa Pelaksanaan                                                             | Masa Pelaksanaan selama JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (#VALUE!) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.                                                                                                                                          |
| 33.8                        | Masa Pemeliharaan                                                            | Masa Pemeliharaan berlaku selama JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN (#VALUE!) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).                                                                                                                                   |
| 35.1                        | Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan | Gambar "As built" diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan, dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan. |
| 45.b                        | Pembayaran Tagihan                                                           | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.                  |
| 49.(i)                      | Hak dan Kewajiban Penyedia                                                   | Sesuai SSUK                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 56.3                        | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa                | Sesuai SSUK                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 56.3                        | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan           | Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:<br><br>Setiap tahapan pekerjaan sebelum melaksanakan tahapan pekerjaan selanjutnya.                                                                                                           |
| 58                          | Kepemilikan Dokumen                                                          | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran                                        |
| 66.1.(h)                    | Peristiwa Kompensasi                                                         | Sesuai SSUK                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70.1.(e)                    | Besaran Uang Muka                                                            | Uang muka diberikan paling tinggi sebesar UANG MUKA 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.                                                                                                                                                                                   |

| Paraf         |          |
|---------------|----------|
| Pengguna Jasa | Penyedia |
|               |          |

|          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.2.(d) | Pembayaran Prestasi Pekerjaan | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                               | <p>1. Termin Pertama</p> <p>Sebesar 25% dari harga borongan atau senilai 25% X NILAI KONTRAK = Rp #VALUE! ( #VALUE! rupiah).</p> <p>Akan dibayarkan apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 30% dan dinyatakan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Pengembalian uang muka pada tahap ini diperhitungkan sebesar 25% dari besarnya uang muka yang diambil.</p> <p>2. Termin Kedua</p> <p>Sebesar 25% dari harga borongan atau senilai 25% X NILAI KONTRAK = Rp #VALUE! ( #VALUE! rupiah).</p> <p>Akan dibayarkan apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 55% dan dinyatakan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Pengembalian uang muka pada tahap ini diperhitungkan sebesar 25% dari besarnya uang muka yang diambil.</p> <p>3. Termin Ketiga</p> <p>Sebesar 25% dari harga borongan atau senilai25 % X NILAI KONTRAK = Rp #VALUE! ( #VALUE! rupiah).</p> <p>Akan dibayarkan apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 55% dan dinyatakan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Pengembalian uang muka pada tahap ini diperhitungkan sebesar 25% dari besarnya uang muka yang diambil.</p> |

| Paraf         |          |
|---------------|----------|
| Pengguna Jasa | Penyedia |
|               |          |

|          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                   | <p>4. Termin Empat</p> <p>Sebesar 20% dari harga borongan atau senilai 20% X NILAI KONTRAK = #VALUE! (#VALUE! rupiah)</p> <p>Akan dibayarkan apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 100% dan dinyatakan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara hasil pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan sudah menyerahkan Garansi Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank yang bertempat di Brebes dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>Pengembalian uang muka pada tahap ini diperhitungkan sebesar 25% dari besarnya uang muka yang diambil.(pelunasan)</p> <p>5. Termin Lima</p> <p>Sebesar 5% dari harga borongan atau senilai 5% X NILAI KONTRAK = #VALUE! ( #VALUE!).</p> <p>Akan dibayarkan apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 100% dan dinyatakan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara hasil pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan sudah menyerahkan Garansi Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank yang bertempat di Brebes dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran.</p> |
| 70.4.(c) | Denda akibat Keterlambatan                                        | Setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 78.2     | Umur Konstruksi dan Pertanggunggunaan terhadap Kegagalan Bangunan | <p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggunggunaan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Paraf         |          |
|---------------|----------|
| Pengguna Jasa | Penyedia |
|               |          |



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : NOMOR SPMK  
Paket Pekerjaan: NAMA PEKERJAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NAMA PPK  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes  
disebut Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 129 Brebes - 52212  
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Surat Pesanan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan nomor NOMOR KONTRAK tanggal TANGGAL SPMK, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : WAKIL PENYEDIA  
Alamat Penyedia : ALAMAT PENYEDIA

Yang dalam hal ini diwakili oleh WAKIL PENYEDIA selaku JABATAN WAKIL PENYEDIA.  
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konstruksi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Macam pekerjaan : LINGKUP PEKERJAAN 1, LINGKUP PEKERJAAN 2, LINGKUP PEKERJAAN 3, LINGKUP PEKERJAAN 4, LINGKUP PEKERJAAN 5, LINGKUP PEKERJAAN 6, ,
- 2. Tanggal mulai kerja : TANGGAL SPMK
- 3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
- 4. Waktu penyelesaian : Selama JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (#VALUE!) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal TANGGAL SELESAI KONTRAK;
- 5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Brebes, TANGGAL SPMK

Menerima dan Menyetujui :  
Untuk dan atas nama  
NAMA PENYEDIA

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Brebes  
Pejabat Pembuat Komitmen

WAKIL PENYEDIA  
JABATAN WAKIL PENYEDIA

NAMA PPK  
NIP. NIP PPK



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Jenderal Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN / LOKASI PEKERJAAN**

**PEKERJAAN  
NAMA PEKERJAAN**

**NOMOR : NOMOR BAST  
TANGGAL : TANGGAL BAST**

Yang bertandatangan di bawah ini :

I    Nama                                : NAMA PPK  
     Jabatan                            : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes disebut Pejabat Pembuat Komitmen  
     Alamat                             : Jl. Jend. Sudirman No. 129 Brebes - 52212

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 000.3.1/00208 Tahun 2025 tanggal : 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”, dan:

II    Nama                                : WAKIL PENYEDIA  
     Jabatan                            : JABATAN WAKIL PENYEDIA  
     Nama        Badan                : NAMA PENYEDIA  
     Usaha  
     Alamat                             : ALAMAT PENYEDIA

yang bertindak untuk dan atas nama NAMA PENYEDIA, yang berkedudukan di ALAMAT PENYEDIA, berdasarkan akta Pendirian Nomor: NO AKTA, Tanggal TGL AKTA, oleh Notaris: NOTARIS beserta perubahannya, selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Bina Marga Nomor: NOMOR SPPBJ, Tanggal: TANGGAL SPPBJ ;
2. Surat Pesanan Nomor: NOMOR KONTRAK, Tanggal: TANGGAL KONTRAK , untuk melaksanakan paket pekerjaan: NAMA PEKERJAAN Tahun Anggaran 2025;

Bersepakat untuk mengadakan Serah Terima Lapangan / Lokasi Pekerjaan untuk paket pekerjaan: NAMA PEKERJAAN Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua, yaitu lapangan / lokasi pekerjaan untuk paket pekerjaan: NAMA PEKERJAAN Tahun Anggaran 2025 dalam kondisi sebagaimana pada saat dilaksanakan penjelasan lapangan untuk selanjutnya dikelola dan dilaksanakan penanganannya sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
2. Pihak Kedua menerima penyerahan dari Pihak Pertama, yaitu lapangan / lokasi pekerjaan untuk paket pekerjaan: NAMA PEKERJAAN Tahun Anggaran 2025 dan sanggup mengelola serta melaksanakan penanganannya sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
3. Pihak Kedua menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama, yaitu lapangan / lokasi pekerjaan untuk paket pekerjaan: NAMA PEKERJAAN Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO).

Pihak Pertama  
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua  
NAMA PENYEDIA

NAMA PPK  
NIP. NIP PPK

WAKIL PENYEDIA  
JABATAN WAKIL PENYEDIA